

TRANSFORMASI FILANTROPI ISLAM SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF)

Luqmanul Hakiem Ajuna¹, Ansar Sahabi^{2*}

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, ²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

* Corresponding author: ansarsahabi1995@gmail.com

Abstract

Philanthropy is an important thing in Islam. The form of its activities originates from religion which originates from the Qur'an and Hadith, it seems that there are zakat, infaq, alms and waqf institutions which have been improved through the mechanism of ijtihad mediation and as a result have become highly admired, widespread and practiced in the life practices of Muslim society since the beginning Islam is growing. In this article, we examine the Transformation of Islamic Philanthropy which focuses on the Transformation of Islamic Philanthropy as a Model for Empowerment of Zakat, Infaq, Alms, Waqf (Ziswaf). This research is descriptive qualitative in nature, namely analyzing Islamic philanthropy, using the "Library Research" literature study approach. The results show that philanthropy is important in Islam. Philanthropy stems from the desire to harness and strengthen community independence. Throughout its history, philanthropy has developed into two forms: traditional philanthropy and social justice philanthropy. In the era of digital philanthropy entering a new era. The combination of the digital world and modern philanthropy can become digital philanthropy. So that philanthropic movements can be carried out on various social media.

Keywords: Islamic Philanthropy; Empowerment; ZISWAF

Abstrak

Filantropi merupakan hal penting dalam Islam. Bentuk kegiatannya berasal dari keagamaan yang sumbernya dari al-Qur'an dan Hadis, tampaknya ada lembaga zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang telah diperbaiki melalui mediasi mekanisme ijtihad dan akibatnya menjadi sangat dikagumi, tersebar luas dan dipraktikkan dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim sejak awal Islam berkembang. Dalam artikel ini diteliti tentang Transformasi Filantropi Islam yang difokuskan kepada Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model

Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (Ziswaf). Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif yakni menganalisis filantropi Islam, dengan melakukan pendekatan studi pustaka "*Library Research*". Hasil menunjukkan bahwa Filantropi merupakan hal penting dalam Islam. Filantropi berasal dari keinginan untuk memanfaatkan dan memperkuat kemandirian komunitas. Sepanjang sejarahnya, filantropi telah berkembang menjadi dua bentuk: filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Di era digital filantropi memasuki era baru. Perpaduan dunia digital dan filantropi modern bisa menjadi filantropi digital. Sehingga gerakan filantropi bisa dilakukan pada berbagai media sosial.

Keywords: Filantropi Islam; Pemberdayaan; ZISWAF

A. Pendahuluan

Kajian filantropi bukanlah hal baru, mengingat fakta bahwa kedermawanan adalah pendidikan yang sangat sentral. Filantropi secara sadar memberikan untuk meningkatkan bantuan pemerintah dan menaklukkan tantangan dan kehidupan individu di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan lainnya. Islam memandang, kedermawanan sebagai perbuatan terhormat, yakni menunjukkan ketaqwaan seorang Muslim, mengandung nikmat, keindahan dan pertolongan Allah.

Efektivitas filantropi dengan tujuan akhir untuk mengurangi kesenjangan sosial tidak dapat dibedakan bagiannya dari lembaga filantropi yang menangani kegiatan tersebut. Harapan yang diharapkan dari zakat sangat besar dengan melakukan penyaluran zakat kepada orang-orang kurang mampu, sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam pengelolaan keuangan. Filantropi adalah sebuah ide yang telah ada dalam Islam, tujuannya adalah untuk memberi manfaat "al-birr", memikirkan keadaan derajat sosial dan keuangan yang khas dari masyarakat, pemikiran atau ide kedermawanan adalah instrumen suatu kelompok masyarakat dapat menurunkan kesenjangan sosial antar individu.

Keberadaan lembaga filantropi Islam sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan beberapa persoalan bahkan yang belum tersentuh oleh

pengambil kebijakan. Meluasnya lembaga filantropi Islam di Indonesia karena mayoritas orang Indonesia sangat suka berbagi dengan sesama.

Sehingga, lembaga filantropi Islam sudah masuk ke ranah digital. Seperti lembaga lainnya yang mengikuti arus digital. Dengan menambah lembaga sosial di ranah digital membuat lembaga filantropi Islam lebih maksimal dalam melaksanakan gerakannya. Berbagai cara lembaga filantropi dalam menunjukkan eksistensi gerakannya di media sosial. Tidak hanya gerakan filantropi Islam skala nasional, tetapi gerakan dengan skala internasional pun ikut meramaikan lika-liku sukarelawan yang sudah mulai masuk era digital.

Di masa transformasi ini filantropi Islam, ada dua jenis yang diketahui, yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern. Jenis filantropi tradisional dilakukan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada juga filantropi modern lebih ke gerakan selain keagamaan seperti kegiatan sosial. Di era digital, dunia filantropi memasuki era baru. Perpaduan dunia digital dan filantropi modern bisa menjadi filantropi digital. Di mana gerakannya lebih banyak menggunakan media sosial dan media digital dan juga tidak meninggalkan kerja-kerja konvensional. Saat ini, berbagai *brand* besar lembaga filantropi di bidang keagamaan dan juga sosial mulai terjun ke media sosial dan media digital dalam melakukan penghimpunan.

Tulisan ini difokuskan untuk membahas tentang transformasi filantropi sebagai model pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). Hal ini penting untuk dibahas dikarenakan pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf merupakan bagian Filantropi Islam. Sehingga penulis ingin membahas lebih dalam, bagaimana transformasi filantropi Islam sebagai Model Pemberdayaan Zakat Infak dan Sedekah.

Metode Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan salah satu jenis penelitian pada umumnya, dimana penelitiannya tidak turun lapangan ketika mencari sumber yang dijadikan data. Materi-materi dari penelitian ini merupakan berasal dari buku, internet dan juga

penelitian terdahulu sehingga semua yang didapat berasal dari sumber-sumber terpercaya dan jelas. Dalam pembuatan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan metode observasi ataupun pengamatan yang harus berdasarkan studi literatur seperti yang bersumber dari buku, internet dan penelitian terdahulu sehingga memiliki sumber yang terpercaya.

B. Transformasi Filantropi Islam

1. Kedudukan Filantropi Islam

Filantropi Islam memiliki asal-usul bersumber dalam Al-Qur'an Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah serta Sedekah Lainnya. Ayat 60 surat Ataubah mengandung pengertian golongan yang berhak menerima zakat, dan 103 tentang zakat sebagai pembersihan diri, surat Al-Baqarah ayat 177 mengenai memberikan harta kepada teman dekat, orang-orang miskin, anak yatim, dan musafir, Q.S Ali Imran ayat 92 yaitu menginfakkan sebagian harta, ayat 133 menjelaskan bahwa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal salih dan 134 memiliki makna meninfakkan hartanya diwaktu lapang maupun sempit, surat Faathir ayat 29 menjelaskan tentang menginfakkan sebagian rezeki dengan diam-diam dan terang-terangan dan beberapa ayat lain termaktub dalam Al-Qur'an berperan dan berkedudukan filantropi khususnya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Inilah bentuk kebaikan yang memiliki keuntungan di dunia dan akhirat dan menandakan ciri kecintaan dan keimanan umat Islam. Selanjutnya dalam ayat ini, amalan zakat, infak dan sedekah merupakan ciri dari keimanan dan ketakwaan Hamba Allah '*Habluminallah*'. Dan juga merupakan bentuk '*Habluminannas*', suatu bentuk amal hamba yang berdampak positif bagi yang mengamalkannya, baik di dunia maupun di alam lain..

Filantropi merupakan perantara atau jembatan penghubung para golongan agniya dengan kaum du'afa, agar tidak terjadi kesenjangan. Islam menjamin keberkahan harta yang didistribusikan tidak mengurangi harta kita, itu meningkatkannya dan bahkan memurnikan harta kita. hal ini terdapat dalam surat (at-Taubah: 103). Karena harta yang dimiliki seseorang bukanlah harta yang mutlak, harta yang mutlak kepemilikan hanyalah Allah SWT. Sehingga manusia harus membelanjakan hartanya sesuai dalam konsep Islam.

Jika kita melihat Al-Qur'an, kita dapat melihat bahwa penerapan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf adalah sistem ekonomi Islam yang mengutamakan pendapatan dan kesempatan. (Ali Imran: 180), melarang pemborosan (Q.S. al-Isra: 26), melarang spekulasi serta praktek-praktek yang tidak jujur dan penipuan (Q.S. Huud: 85-86), dan Islam menginginkan semua bentuk kegiatan ekonomi dijalankan dengan usaha yang jujur dan sah dan didasari dengan iman dan iktikad (Q.S. an-Nisa': 29). Konsep zakat, Infak, sedekah, wakaf merupakan bentuk filantropi yang termaktub dalam al-Qur'an untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan hidup serta kehormatan manusia yang baik, dan Allah swt. menciptakan aturan secara syariah yang memanfaatkan harta dengan baik. Cara manusia menggunakan harta adalah dengan menjalankan bentuk filantropi, hal ini termaktub dalam al-Qur'an lalu dijelaskan oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi saw.

Proses filantropi Islam di Indonesia dapat dilihat pada periode sejarah yang berbeda. Awal abad ke-20 M munculnya organisasi-organisasi Islam baik di ranah modern maupun tradisional. Ini menampilkan berbagai kegiatan sosial. Pendirian lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan kedokteran oleh kelompok-kelompok keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Nahdatul Ulama tidak terlepas dari kontribusi material dan immaterial umat Islam dalam mengumpulkan zakat dan

sedekah. Selama bertahun-tahun, gerakan sosial Islam dan filantropi telah berkembang dan berubah.

Pada daerah pedesaan, filantropi Islam, yang dijalankan oleh "non-profesional" dengan model kerja paruh waktu, dan tidak merata. Masjid-masjid kecil dengan sedikit umat juga mengumpulkan sumbangan. Sebagian kecil dari dana tersebut dikelola dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk kegiatan sosial di mana hasil program tidak dapat direncanakan dengan baik. Tujuan perubahan sosial masih jauh dari harapan para penanggung jawab bentuk amal ini. Namun, kegiatan seperti itu sudah berlangsung puluhan tahun dan masih memiliki semangat yang sama.

Model kepemimpinan kelembagaan dan amal (tanpa pengetahuan) di atas tidak lagi menjadi fenomena yang dominan. Perubahan sifat filantropi Islam dimulai ketika orang-orang "berpendidikan" menjadi pionirnya. Dengan kelas pekerja Muslim yang luar biasa didukung oleh lingkungan sosial politik yang semakin terbuka pasca rezim orde baru, memberikan kesempatan kepada para aktivis Muslim yang berasal dari kelas pekerja untuk maju, kemudian membuka keadaan yang menjanjikan untuk pengembangan pemikiran baru. Para peneliti, skolastik, pegawai negeri, dan aktivis sosial di kalangan Muslim terikat untuk meningkatkan dan merumuskan kembali makna filantropi yang sebenarnya.

Perhatian lain berkembang bahwa ada banyak rencana yang harus penting bagi para advokat, terutama yang terkait dengan masalah visi dan tanggung jawab. Visinya adalah kemampuan untuk menemukan kualitas yang murah hati. Di penghujung tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, peneliti Muslim seperti M. Dawam Rahardjo, M. Amin Aziz, M. Amien Rais dan Masdar F. Mas'udi dikenal masyarakat karena merekalah penggagas dalam perumusan Islam. Kemurahan hati, baik secara cerdas maupun wajar. hipotetis. M. Dawam Rahardo juga diketahui berperan penting

dalam menyajikan pemikiran fundamental masalah keuangan Islam. Di sisi lain, Bapak M. Amin Aziz dikenal sebagai sosok yang mengalihkan perhatiannya pada usaha kecil dan menengah. Keduanya adalah intelektual dan Muslim yang bekerja di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat. M. Amin Rais dan Masdar F. Mas'udi terkenal dengan gagasan tentang zakatnya yang progresif. Usulan mengenai zakat profesi digagas Amin Rais (di tahun 1987) dan penyetaraan zakat dengan pajak telah dimunculkan oleh Masdar F. Mas'udi (di tahun 1993).¹

Tujuan dari kegiatan kedermawanan, sampai saat ini diartikan sebagai dorongan untuk berkembang atau kebaikan bersama (*public great*), dan diandalkan untuk berpengaruh dalam pembangunan filantropi dengan makna “kesukarelawanan” dan “kebebasan” adalah pembuatan perubahan keseluruhan dari suatu asosiasi. Lambat laun, kedermawanan memiliki peran yang signifikan sebagai instrumen untuk memberdayakan perubahan sosial dan daerah lokal yang lebih luas belum menyadarinya. Filantropi sama pentingnya dengan kedokteran dan hukum.² Filantropi membahas aktivitas kolektif masyarakat dan merupakan perangkat penting dalam upaya keseluruhan untuk mengatasi masalah sepanjang kehidupan sehari-hari, seperti pengakuan kesetaraan sosial, mengurangi kebutuhan, mengakui bantuan pemerintah publik, dan memajukan sistem aturan mayoritas.

Ada relatif sedikit rincian hipotetis di antara kelompok orang Muslim untuk menghubungkan konsep zakat, sedekah dan wakaf, dengan kemungkinan perubahan sosial kolektif atau dengan kemungkinan bantuan pemerintah publik. Kecenderungan yang terjadi pada umat Islam di berbagai belahan dunia juga dapat dikatakan belum sampai pada

¹ Masdar F. Mas'udi, 1993. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M. h. 35.

² Robert L Payton dan Michael P. Moody, 2008. *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. h. 10.

pentingnya kedermawanan yang luas seperti yang dibentuk oleh para ilmuwan di Barat. Dalam adat Islam dikenal gagasan *mashlahah 'ammah*, sebuah gagasan dalam *ushul fiqh* yang diuraikan oleh peneliti cukup banyak sebagai kemaslahatan semua, bantuan pemerintah umum dan juga dapat diartikan sebagai "keunggulan agregat".³Pembicaraan tentang altruisme dalam Islam harus erat kaitannya untuk menemukan substansi nilai dan hubungan fungsionalnya dengan tujuan dan perwujudan hukum Islam (*al-maqâshid al-syarî'ah*) untuk mendukung bantuan pemerintah di bidang sosial (*ijtimâ'iyah*). dan bidang moneter (*iqtishâdiyyah*).

Hanya beberapa lembaga filantropi Islam lingkup besar yang dianggap siap untuk merumuskan visi yang layak dan melaksanakan program mereka secara lebih luas di antara banyak organisasi filantropi Islam di Indonesia. Yayasan yang baru-baru ini dirakit sering kali merupakan replikasi dari yang sekarang tanpa usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadikannya luar biasa, baik dalam hal jenis proyek yang mereka buat dan kepribadian asosiasi. Beberapa organisasi eksplorasi, misalnya Pusat Pendalaman dan Pendukung Kepentingan Umum dan Pusat Penyelidikan Agama dan Budaya-UIN Syarif Hidayatullah telah menunjukkan bahwa program dan pelaksanaan lembaga-lembaga filantropi Islam tampaknya diliputi oleh kegiatan filantropi dan administrasi sosial dibandingkan dengan program yang memajukan perubahan mendasar.

Bersamaan dengan itu dan sebagai negara Muslim terbesar di dunia ini serta sebagai negara yang sangat plural secara agama dan budaya, organisasi filantropi Islam dihadapkan pada kesulitan yang signifikan dalam merencanakan gagasan perubahan kolektifnya. Yang pertama adalah sarana di mana lembaga-lembaga filantropi Islam yang sampai

³ Muhamad Khalid Mas'ud, 1995. *Shatibi's Phylosophy Of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust. h. 12.

sekarang ada dan bekerja di berbagai tempat dapat mengembangkan program mereka dengan lebih kreatif. Kedua, bagaimana lembaga filantropi Islam bekerja di negara yang sangat tegas dan plural secara sosial dapat mencirikan kelompok yang diremehkan yang mereka fokuskan dengan cara lain dan cerdas. Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga Islam yang dermawan tampil lebih komprehensif dan dapat menjaga keterbukaannya untuk memperkuat posisi masyarakat umum yang memiliki landasan sosial yang khas.

Sedekah yang sebenarnya merupakan bagian dari cinta maaliyyah ijtimaiyyah, khususnya dalam ranah harta, menempati posisi sosial yang sangat penting. Kedermawanan dalam Islam digunakan oleh umat Islam sebagai kebutuhan dan pedoman hidup. Harga diri seseorang dan kualitas dan kekurangan Islam diselesaikan di atas segalanya dengan pertimbangan sosial dan kemurahan hati. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan, diantaranya:

Pertama dengan memulai sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya filantropi dalam mencapai kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat.

Kedua, memperkuat peran dan unsur-unsur organisasi Amil, seperti Baznas, LAZ, dan lain-lain dengan tujuan agar masyarakat lebih yakin dan tersedia bagi kalangan dhuafa. Ketika pendirian Baznas dan LAZ dilakukan dengan standar profesional, bukan berarti berubah menjadi lembaga kelas dunia yang serba administratif dan terpisah dari mustad'affin. Sifat SDM, sistem IT yang modern akan mempermudah dalam melayani masyarakat pemberi dan penerima dana Ziswaf.

Ketiga, menggunakan dana filantropi secara bijaksana untuk memberikan manfaat tidak hanya sementara dan berorientasi pada konsumen, tetapi juga manfaat jangka panjang untuk memutus lingkaran kemiskinan. Pengeluaran untuk hal-hal seperti pendidikan, perawatan

kesehatan, peningkatan ekonomi, dan penyediaan perumahan yang layak. Keempat, bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk menjadikan filantropi ini menjadi gerakan kolektif berskala besar.

Pilar zakat yang dikenal dengan ZISWAF adalah modal dan kekuatan rakyat dan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai kesulitan ekonomi dan kesulitan genting ketika sepenuhnya diatur dan didukung oleh kebijakan ekonomi Indonesia. ZISWAF merupakan sumber pendanaan yang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Meskipun hal ini diperhitungkan dalam tujuan jangka menengah dan kebijakan pembangunan pemerintah.

Pemerintah harus terus mendorong dan mendorong pengembangan amal, termasuk lembaga keuangan Islam kecil, mikro dan menengah, dan merangkul dan mengintegrasikan semua komponen dan organisasi umat dalam semangat amal Jamaika. Institusi sosial dan infrastruktur ekonomi penduduk, seperti Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Baitul Qiradh, Baitul Mal Wat Tamwil, Koperasi Syariah), serta Badan Penyelenggara Zakat dan Wakaf yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Dewan Wakaf Indonesia, harus menjadi mata rantai kekuatan ekonomi rakyat yang efektif. Ini membutuhkan pembangunan kepercayaan publik dan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan dari badan amal sebagai pengurus yayasan, penegakan aturan, dan akuntabilitas. Hukum Tata Usaha Zakat, Hukum Wakaf dan Peraturan Pelaksanaannya di Indonesia telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan ZISWAF.

Dari perspektif akademis dan kelembagaan, filantropi dalam sejarah Islam merupakan salah satu bidang yang tampaknya masih belum mendapatkan kajian secara khusus dan mendalam, termasuk di Indonesia. Dalam sejarahnya, ada suatu kecenderungan di kalangan para penguasa Muslim mulai dari Daulah Abbasiyah sampai Turki Utsmani,

mempraktikan filantropi dalam berbagai bentuk kelembagaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Misalnya, Madrasah Nizhamiyah yang didirikan pada abad ke 10 dan 11 M di Baghdad, yang merupakan *religious endowment* (wakaf) dari penguasa ketika itu.

2. Praktik Filantropi Islam di Indonesia

Kemunculan filantropi Islam diterapkan mulai awal zaman Nabi Muhammad saw, pada abad ke-15 M. Hal ini karena perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari filantropi Islam, telah turun sejak tahun kedua hijriyah. Yakni ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Katsir, salah seorang ilmuwan Muslim ternama mengemukakan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata".

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sayid Sabiq, yakni bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak terbatas pada harta yang wajib dizakati dengan ketentuan kadar zakatnya. Semuanya diserahkan pada kesadaran dan kemurahan umat Islam. Tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, ditetapkan besar dan jumlahnya setiap jenis harta serta penjelasannya secara terperinci. Perintah Allah yang diajarkan dalam Islam untuk umatnya adalah bentuk kepedulian sesama dan saling berbagi. Ajarannya juga berkaitan dengan salah satu rukun Islam yang

harus diikuti oleh manusia di kota Madinah dilihat dari aturan undang-undang Islam yang berlaku.⁴

Modernisasi dan tanggungjawab pengelolaan zakat di Indonesia oleh Dompot Dhuafa Republika tahun 1990-an. Berkat transparansi dan akuntabilitas dana Zakat melalui verifikasi oleh akuntan independen dan pengungkapan transparan di media, profesionalisme amil zakat berdasarkan pengalaman, pengelolaan, penggunaan Zakat dan program penghimpunan dapat memenuhi kebutuhan Mustahik. Pada puncaknya adalah adanya landasankonstitusional yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu UU Nomor 38 tahun 1999.

Di Indonesia, praktik filantropi telah ada sejak abad ke 19 M. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren, serta berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Praktik zakat (*almsgiving*, sedekah (*donation, giving*), dan waqaf (*religious endowment*) telah mengakar dalam tradisi masyarakat Islam dan memainkan peranan penting antara negara dan *civil society*. Menelusuri filantropi di Indonesia dimulai dengan elemen tradisional filantropi yang berasal dari agama Kristen dan Islam. Filantropi keagamaan di Indonesia dikaitkan dengan kegiatan dakwah dan pekerjaan misionaris. Dakwah agama terutama melalui pemberian pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Filantropi berasal dari keinginan untuk memanfaatkan dan memperkuat kemandirian komunitas. Sepanjang sejarahnya, filantropi telah berkembang menjadi dua bentuk: filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial.⁵

⁴ Yusuf Qardawi, (1999), Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status an Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis (Cetakan ke 5), Litera AntarNusa dan Mizan, Bandung, h. 23.

⁵ Amelia, Fauzi. (2016). Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia, Yogyakarta, Gading LKiS. h. 21.

3. Digitalisasi Filantropi

Indonesia memasuki era digitalisasi dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di masyarakat. Global Digital Report 2018 merilis angka bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132 juta. Artinya, lebih dari 50% penduduk Indonesia memiliki akses internet. Saat ini, aktivitas masyarakat modern diarahkan pada penggunaan teknologi yang diperlukan secara intensif. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat modern untuk menggunakan teknologi seperti: Berkat teknologi, aktivitas mereka menjadi lebih nyaman dan efisien.⁶

Teknologi digital telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan kebiasaan dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari munculnya teknologi ini. Sekedar melakukan pekerjaan, menyelesaikan sesuatu dengan cepat, dan berbicara dengan orang lain tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat di era ini.

Digitalisasi yang semakin pesat juga ditandai dengan penggunaan dan pemanfaatan yang semakin tersebar luas. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam perekonomian saat ini, tidak hanya di bidang jasa keuangan dan perbankan, tetapi juga di sektor layanan filantropi. Filantropi Islam merupakan sektor yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, bertepatan dengan maraknya teknologi keuangan sebagai objek filantropi.

Filantropi digital memungkinkan para dermawan merespons sosialisasi yang dapat dengan mudah didistribusikan secara digital dan menarik dukungan baru, terutama di kalangan milenial. Filantropi

⁶Rahman, M. A. & Salam, A. N. 2018. The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*.h. 57.

semacam ini bisa dilakukan di mana saja hanya dengan sentuhan, tanpa mengenal tempat dan waktu.

4. *Finacial Technology (Fintech) Solusi Filantropi Islam*

Sejak 1980-an, kebangkitan digitalisasi telah dibahas ketika komputer konsumen diperkenalkan ke pasar konsumen, memberikan konsumen mengakses yang lebih mudah ke versi terbaru dan informasi yang lebih terbuka. Dengan digitalisasi tidak menghalangi penerimaan informasi dan semakin memberikan ruang untuk berkomunikasi secara bebas dengan berbagai pihak terlepas dari lokasi dan waktu.

Kemajuan teknologi yang dibawa oleh revolusi Internet telah mengubah wajah industri jasa keuangan dan telah mengubah layanan keuangan elektronik. Perubahan ini terlihat hampir semua bentuk layanan keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan perdagangan saham, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik seperti Internet dan *World Wide Web*. Sistem layanan keuangan ini memungkinkan individu atau bisnis untuk mengakses akun, melakukan transaksi komersial, dan memperoleh informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa kontak fisik dengan perusahaan keuangan.

Fintech sebagai bentuk layanan perbankan dan keuangan berbasis *softfinance* dalam penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan program komputer dan teknologi lainnya. *Fintech* adalah bentuk inovasi penting dalam industri keuangan yang berkembang pesat didorong oleh keadilan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi. *Fintech* menjanjikan ekosistem baru di industri keuangan yang dapat menyediakan layanan keuangan berkualitas tinggi dengan biaya rendah dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beragam dan stabil.

Kehadiran administrasi kepada penyandang dana dengan dan

pendekatan moderen merupakan jenis keterampilan kerja yang dipoles karena mereka juga membutuhkan pemenuhan dan akomodasi.⁷ Dengan kualitas bantuan yang besar, diperlukan pilihan untuk memberikan pemenuhan kepada pemberi dana dan menariknya untuk memiliki pilihan dalam memberikan dananya secara konsisten. Kualitas manajemen juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan institusi mendanai sponsornya, dan kinerjanya menunjukkan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Oleh karena itu, lembaga pengelola dana amal perlu beralih dari tradisional ke modern dan dari layanan terbatas ke tak terbatas untuk memastikan kepuasan dan kenyamanan para donaturnya.

Kemudian, digitalisasi layanan dengan teknologi digital harus dilakukan oleh lembaga filantropi. Hal ini karena membantu lembaga-lembaga ini untuk memperluas jangkauan mereka dan memperluas cakupan merek. Abdelkader merekomendasikan bahwa ide filantropi digital telah berkembang secara mendasar akhir-akhir ini karena perkembangan internet. Menggunakan inovasi untuk pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah merupakan suatu kemajuan yang mempunyai potensi yang dapat meningkatkan pengumpulan dan penyalurannya.⁸

Wakaf, juga memiliki sebuah layanan yang berbasis *fintech* sehingga sangat mudah dan cepat dalam memberikan layanan bagi yang ingin memberikan wakafnya. Dengan adanya *fintech* bisa memberikan ruang bagi banyak orang untuk memberikan wakafnya. Sama halnya juga harta yang telah diwakafkan, Wakaf dulunya diberikan dalam bentuk tanah atau harta benda yang berharga, tetapi sekarang wakaf dapat diberikan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah kecil.

⁷Tarmizi. 2011. Sedekah dan Layanan. Dalam Noor Aflah (ed). 2011. Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jakarta: Forum Zakat. h. 17.

⁸M. A. Rahman & Salam, A. N. 2018. The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. International Journal of Zakat. h. 59.

Berkenaan dengan wakaf uang, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pasal 28 wakaf memungkinkan orang untuk menyumbangkan harta pribadi secara tunai. Sebelumnya, pada 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang wakaf mata uang. Fatwa MUI menegaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf uang yang sah (jawaz).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menyebutkan bahwa dalam Pasal 4(3) Bank Umum Syariah dan Pasukan Khusus Syariah dapat menghimpun dana sosial yang dimulai dengan wakaf moneter dan tunduk kepada kepala administrasi wakaf. Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU) Penerima Wakaf Uang memiliki peran penting dalam perkembangan Wakaf Uang di Indonesia. Karena LKS memiliki organisasi yang luas dan berbagai kantor seperti *SMS Banking*, *Phone Banking* dan *Car Charging*. Seperti mengizinkan seluruh umat Islam di berbagai wilayah Indonesia untuk menghibahkan wakaf.⁹

5. Optimalisasi Fundraising

BAZNAS dan LAZ telah berusaha menawarkan berbagai layanan dan program untuk memfasilitasi pengumpulan ZIS. Namun, menurut Badan Amil Zakat Nasional, OPZ belum menyadari potensi penuh ZIS di Indonesia. Potensi zakat Indonesia adalah Rp. 2.338,40 triliun, yakni Zakat Perusahaan Rp. 139,07 triliun, Zakat Pertanian Rp. 19,79 triliun, Zakat untuk Ternak sebesar Rp. 9,51 triliun dan uang Zakat adalah Rp. 58,76 triliun.¹⁰

⁹Theadora Rahmawati,. 2020. Fikih Filantropi, Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, Jakarta: Duta Media Publishing.h. 103.

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional, Tahun 2020.

Diperlukan petunjuk untuk melacak potensi tantangan dan pencapaian koleksi ZIS. Selanjutnya, di era Industri 4.0 yang sangat bergantung pada internet agar dapat melihat pergerakan pasar (potensi muzakki) agar dapat membangkitkan minat dan kerelaan ZIS.

Perlu diketahui, bahwa upaya penggalangan dana ini sama dengan mencoba meyakinkan orang untuk membeli produk perusahaan. Organisasi sosial terkadang lupa bahwa pemasaran adalah untuk kesadaran, bukan hanya untuk keuntungan.¹¹ Dengan kata lain, OPZ seharusnya tidak hanya menyediakan layanan dan program untuk mempermudah akses para muzakki, tetapi juga membuat sebuah narasi tertentu untuk mempengaruhi persepsi seseorang dalam ZIS.

Data pengguna internet di Indonesia, termasuk kategori usia, ekonomi, dan pendidikan, akan memudahkan pemetaan OPZ untuk mengoptimalkan penggalangan dana secara online. Dengan kata lain, upaya tersebut akan menjadi rekomendasi dalam dokumen ini bagi OPZ untuk menggunakan internet tidak hanya untuk tujuan layanan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjual produk OPZ untuk meningkatkan pendapatan Dana ZIS.

Filantropi Islami melalui OPZ di Indonesia memiliki permasalahan tersendiri. Perkembangan Era Industri 4.0 harus disikapi dengan hati-hati, seiring dengan fenomena masyarakat modern yang semakin kompleks. Memiliki berbagai program dan layanan di OPZ dikatakan sebagai hal yang baik, tetapi akan lebih baik lagi jika kita dapat memetakan fenomena bergantian yang berbeda. Upaya optimalisasi pendanaan perlu diperhatikan dengan seksama mengingat potensi ZIS di Indonesia yang sangat luar biasa, namun penghimpunan ZIS masih jauh dari potensi tersebut. Dunia digital adalah alat yang

¹¹ R. Cluley, 2016. The Depiction of Marketing And Marketers in the News Media. *European Journal of Marketing*.h. 21.

berguna sekaligus membingungkan. Filantropi Islam harus lebih cermat memetakan tantangan yang ditimbulkan oleh proses optimalisasi pendanaan ZIS dengan data yang ada dan optimalisasi penyaluran dana ZIS agar akurat dan efisien.

Lembaga zakat telah mengembangkan teknologi digital seperti Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBsA). Ini merupakan bentuk digitalisasi zakat nasional yang dikembangkan Kementerian Agama dan Baznas. Teknologi digital juga digunakan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, mengelola zakat, dan sebagai sarana pengelolaan zakat. Beberapa teknologi informasi dalam bentuk *Fintech*, *Blockchain*, *Internet of Things (IoT)*, dan Kecerdasan buatan (AI), ternyata mampu membantu pengelola Baznas dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat termasuk untuk pendidikan zakat, sehingga penerimaan zakat dapat meningkat, total muzakki tumbuh, dan resiko pengelolaan zakat berkurang. Ketika semua langkah tersebut telah dilaksanakan, maka zakat tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menjadikan para mustahik menjadi Muzaki.

C. Kesimpulan

Filantropi merupakan hal penting dalam Islam. Bentuk kegiatannya berasal dari keagamaan yang sumbernya dari al-Qur'an dan Hadis, tampaknya ada lembaga zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang telah diperbaiki melalui mediasi mekanisme ijtihad dan akibatnya menjadi sangat dikagumi, tersebar luas dan dipraktikkan dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim sejak awal Islam berkembang.

Seperti halnya kedermawanan umat Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf, potensi pengembangan zakat Islam sangat besar. Sejalan

dengan semangat kedermawanan umat Islam, zakat Islam di Indonesia juga penting dikembangkan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan filantropi dan pandangan baru terhadap dunia filantropi Islam.

Lembaga ZISWAF meyakini bahwa pemberdayaan dan pengelolaan dapat dicapai melalui penyaluran dana secara langsung kepada fakir miskin dalam bentuk donasi, penyaluran ke lembaga pendidikan, penyaluran dana kepada anak yatim, penyaluran untuk ibadah, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya.

Digitalisasi layanan oleh teknologi digital harus dilakukan oleh lembaga filantropi untuk mendukung lembaga-lembaga ini dalam mengembangkan jaringan komunitas sasaran dan wilayah inklusi mereka. Konsep kedermawanan tingkat telah berkembang pesat akhir-akhir ini karena perkembangan internet. Menggunakan teknologi untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional, Tahun 2020.
- Cluley, R. 2016. The depiction of marketing and marketers in the news media. *European Journal of Marketing*.
- Fauzi, Amelia, (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Gading LKiS.
- Linge, Abdiansyah. 2015. *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1. No. 2.
- Mas'ud, Muhamad Khalid. 1995. *Shatibi's Phylosophy Of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Mas'udi, Masdar F. 1993. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*.

- Jakarta: P3M.
- Muhibbuddin. 2019. *Persentuhan Filantropi Islam dan Budaya Lokal (Studi Terhadap Tradisi Pogoguat Suku Mongondow di Sulawesi Utara)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 15 No. 1.
- Payton, Robert L. and Michael P. Moody. 2008. *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Qardawi, Yusuf. 1999 *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status an Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis (Cetakan ke 5)*, Litera AntarNusa dan Mizan, Bandung.
- Rahman, M. A. & Salam, A. N. 2018. *The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems*. International Journal of Zakat.
- Rahmawati, Theadora. 2020. *Fikih Filantropi, Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Jakarta: Duta Media Publishing.
- Tarmizi. 2011. *Sedekah dan Layanan*. Dalam Noor Aflah (ed). *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.